

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTEK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN

PADA PNPM MP DI DESA IMA'AN KECAMATAN DUKUN

KABUPATEN GRESIK STUDI ANALISIS KOMPILASI HUKUM

EKONOMI SYARIAH

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada bab sebelumnya, maka analisa yang dilakukan pada skripsi ini yaitu: mengenai praktek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada PNPM MP di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang kedua analisa pada peraturan PNPM MP dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

A. Analisis Peraturan PNPM MP dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Simpan Pinjam Perempuan pada PNPM MP di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik

Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, bahwa praktek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada PNPM MP di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik mempunyai syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak PNPM MP Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Dalam praktek pinjaman dana SPP yang perlu dilakukan yaitu memenuhi syarat pinjaman kredit pada simpan pinjam oleh kelompok perempuan (masing-masing kelompok maksimum 15 orang) di PNPM MP

harus melewati prosedur yang telah ditentukan oleh pihak PNPM di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, kelompok yang ingin mendapatkan dana datang dan ikut berpartisipasi pada kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk mengajukan proposal permohonan yang disetujui oleh kepala Desanya, kemudian proposal permohonan diserahkan ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) setelah itu diverifikasi oleh tim verifikasi apakah proposal permohonan tersebut layak atau tidak untuk didanai oleh PNPM MP setelah itu dibahas di Kecamatan melalui musyawarah khusus perguliran, jikalau forum tersebut setuju tinggal menunggu pencairan dananya. Melampirkan sebagai berikut:

- a. Daftar calon peminjam
- b. Foto copy KTP peminjam
- c. Rencana kegiatan kelompok
- d. Pernyataan kesediaan tanggung renteng dari seluruh anggota
- e. Rencana pengembalian kredit
- f. Surat persetujuan dari suami atau keluarga

Dalam prakteknya, Simpan Pinjam Perempuan (SPP) diperuntukkan bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari tidak diperuntukkan untuk masyarakat yang tergolong tidak mampu tapi dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada PNPM MP tersebut diberikan kepada masyarakat yang tergolong mampu. Masyarakat yang tergolong tidak mampu tidak diberikan oleh pihak PNPM

MP dikarenakan ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mengembalikan dana pinjaman SPP dari PNPM MP hal ini membuat masyarakat miskin menjadi geram karena seharusnya dana bantuan tersebut mengalir untuk masyarakat miskin tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Selain itu pada peraturan PNPM MP yang ada di buku Petunjuk Teknis operasional (PTO) telah dijelaskan bahwa pada prinsip dasar PNPM MP pada huruf (d) dan (i) mengatakan: Huruf (d) menjelaskan berorientasi pada masyarakat miskin. Prinsip ini mengatakan segala keputusan yang diambil berpihak pada masyarakat miskin. Sedangkan pada huruf (i) menjelaskan prioritas. Prinsip ini mengatakan masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan (hal-hal yang mendesak) dan kemanfaatan pengentasan kemiskinan.²⁵ Dan pada kelompok sasaran yang dituju oleh PNPM MP yaitu yang utama adalah masyarakat miskin di perdesaan. Akan tetapi, dalam kenyataannya pengaplikasian program tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Masyarakat kecil justru tidak mengajukan pinjaman karena dengan ketidak sanggupannya untuk membayar tepat waktu dan bunga yang cukup besar dan masyarakat miskin tidak bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PNPM MP di Desa Ima'an, sehingga masyarakat kecil memilih untuk tidak meminjam dana SPP pada PNPM MP tersebut. Kebanyakan dari peminjam dana SPP pada PNPM MP justru dari

²⁵ Tim Pengendali PNPM Mandiri Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, *PNPM-Mandiri* (Jakarta: Direktorat Jendral Cipta Karya, 2008), 3.

kalangan masyarakat menengah keatas, karena mereka sanggup untuk membayar tepat waktu dan bunga dari dana SPP PNPM MP tersebut. Padahal dalam peraturannya, PNPM MP harus lebih mengkhususkan dan memprioritaskan masyarakat miskin di perdesaan, tetapi pada kenyataanya dana pinjaman dari PNPM MP ini dipinjamkan kepada masyarakat yang tergolong kaya. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu keadilan, kemanusiaan dan tolong-menolong dalam hal kebaikan, dan bentuk tolong-menolong ini banyak sekali macamnya, antara lain berupa pemberian, hutang piutang (kredit). Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat (Al-Maidah : 2)²⁶

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْغُدُورِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Dari ayat tersebut dapat dibuktikan bahwa keutamaan memberikan kredit atau pinjaman adalah suatu perbuatan yang diperintahkan dalam islam kepada setiap umat muslim yang memerlukannya, sedangkan dasar dari kredit adalah kepercayaan. Karena (kreditur) pihak yang memberikan kredit percaya

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1990) 107.

bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, oleh karena itu bagi debitur, apabila telah diikat perjanjian untuk jangka waktu tertentu, maka wajib janji itu ditepati untuk membereskan hutangnya sesuai dengan perjanjian itu.

Begitu pula prakteknya dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dasar dalam memberikan kreditnya adalah kepercayaan, karena tidak adanya jaminan dalam memberikan kreditnya, hanya berupa jaminan sosial dan kepercayaan.

Firman Allah SWT surah (Al-Isra' : 34)²⁷

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan tepatilah janji itu sesungguhnya janji itu diminta pertanggung jawabannya".

Kegiatan yang dibiayai melalui dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria:

1. Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
2. Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan.
3. Dapat dikerjakan oleh masyarakat.
4. Didukung oleh sumber daya yang ada.
5. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1990) 429.

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM MP adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.
- b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan nonformal).
- c. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal).
- d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP).

Secara nyata bantuan dana SPP pada PNPM MP di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik diberikan kepada masyarakat yang tergolong menengah keatas, masyarakat miskin di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik tidak menerima bantuan dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) sama sekali padahal pada kriteria dan jenis kegiatan yang telah dijelaskan diatas bahwa dana SPP pada PNPM MP diutamakan bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II yang menerangkan tentang akad. Akad tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Kategori hukum akad pada KHES Pasal 26 menyebutkan akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a. syariat Islam
- b. peraturan perundang_undangan
- c. ketertiban umum
- d. kesusilaan

Permasalahan yang timbul dalam pembahasan ini adalah praktek pemberian dana SPP pada PNPM MP tidak sesuai dengan PTO dan tidak sesuai dengan akad yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II, permasalahannya seperti bantuan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat miskin tapi kenyataannya diberikan kepada masyarakat yang tergolong menengah keatas. Sehingga menimbulkan ketidaksenjangan terhadap masyarakat miskin. Dan juga tidak dibenarkan pada kategori hukum akad KHES buku II yaitu akad tidak sah apabila bertentangan dengan undang-undang. Jadi permasalahan ini dianggap tidak sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kompilasi hukum ekonomi syariah yang seharusnya tidak terjadi pada masyarakat miskin.

